

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP HAK WARIS**

**ANAK ZINA**

Setelah penulis kemukakan secara global tentang hukum waris anak zina, serta sub bab yang mewakili relevansi, maka bab ini penulis akan mengadakan analisis secara khusus terhadap Hak Waris Anak Zina pada Hukum Islam dan KUH Perdata.

**A. Analisis Kedudukan Anak Zina Menurut Pasal 869 KUH Perdata**

Anak zina sendiri, adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya, tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Dan menurut Pasal 869 KUH Perdat yang berbunyi;

*“Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang di benihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya”.*<sup>81</sup>

Anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. Anak zina tidak sendirian dalam hal ini anak zina sama setatusnya dengan anak sumbang yang mana tertera dalam Pasal 869 KUH Perdata sama-sama tidak mempunyai hak dalam pewarisan. Dan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak akan tetapi juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak

---

<sup>81</sup> Ibid...Subekti, hal 230.

ada perhubungan hukum sama sekali tentang pemmberian nafkah, warisan dan lain-lainnya.<sup>82</sup>

Ada beberapa status anak dalam kitab undang-undang hukum perdata yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status anak yaitu: anak syah, anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya..<sup>83</sup>

Anak pada golongan yang ketiga yaitu anak zina atau sumbang, anak-anak tersebut menurut Pasal 867 B.W. sama sekali tidak berhak mendapat atas harta waris, mereka hanya dapat nafkah sekedar untuk hidup, pasal tersebut diperkuat juga oleh Pasal 283 B.W. yang berbunyi : *Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang , sekali-kali tak boleh diakui kecuali yang terakhir ini apa yang di tentukan dalam pasal 273.*

Jelas sekali pasal tersebut tidak mengakuinya, tetapi memberikan pengecualian / jalan, apabila ada orang tua yang mengakuinya, hal ini juga terdapat pada Pasal 273 tentang pengesahan anak-anak luar kawin, yang berbunyi : *“anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi presiden tak boleh di adakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan.* Dan pada Pasal 274 dijelaskan juga bila ada kelalaian bisa di perbaiki dengan pengesahan presiden.

---

<sup>82</sup> Benyamin Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek, Bandung : TARSITO, 1988, hlm 13

<sup>83</sup> Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, jakrta PT RinekaCipta, 1997, hal 43

Tetapi dengan adanya Pasal 289 B.W. yang tidak mengizinkan si anak untuk menyelidiki siapa bapaknya atau ibunya, maka kemungkinan anak semacam ini tidak dapat nafkah untuk biaya hidup dari bapak atau ibunya sangat kecil. Nah ini sangatlah bertolak belakang dari Pasal 273 yang mana adanya dispensasi tapi di sisi lain anak luar nikah tidak boleh membuat penyelidikan yang berkaitan dengan status anak tersebut.

Dimulai dari Pasal 283 KUH Perdata yang mana memberikan jalan untuk pengakuan agar disahkannya status anak tersebut dengan dispensasi presiden tertera pada Pasal 273 B.W, yaitu dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan. Dan walaupun ada kelalaian dalam hal pengakuan hal itu dapat diperbaiki dengan pengesahan presiden yang tertera dalam Pasal 274 B.W. tetapi hal ini tidak berlaku bagi anak zina yang ingin mengetahui (mengadakan penyelidikan) siapa orangtuanya yang telah melahirkannya karena bertentangan dengan Pasal 289 B.W. yaitu tidak diperbolehkannya seorang anak mengadakan penyelidikan tersebut.

Sebelum membicarakan lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa hukum waris pada poin ketiga (anak zina/ tak di akui) tersebut terdapat pada dirinya sendiri dan pada orang yang akan mengakuinya. Bagi anak luar kawin yang tidak dapat diakui, ia tidak ada hubungan waris dengan orang yang membenihkannya. Ia hanya mendapatkan hak nafkah untuk hidupnya. Kondisi serupa juga terdapat pada anak hasil sumbang yaitu : anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan sedangkan diantara mereka terdapat larangan menikah .

Yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang ini kurang pemahannya masalah pengakuan terhadap anak yang bersetatus anak zina yang mana hal itu sangat penting sekali bagi masa depan anak zina. Bila hal ini sosialisasi dari pemerintah kurang maka

akan berdampak buruk kepada anak tersebut apalagi perkembangan zaman yang mempunyai dampak salah satunya berdampak negatif bagi remaja-remaja kita sekarang ini, hal itu di kuatkan dengan hasil survey dari pemerintah melalui BKKBN.

Oleh Pasal 868 KUH Perdata mengenai nafkah untuk hidup meski diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwaenag (hak) atas harta warisan. Bila mana ahli waris ini banyak yang miskin, maka kian sedikitlah yang dari harta warisan diberikan sebagai nafkah untuk hidup kepada anak-anak yang tidak diakui sebagai anak sah. Harus di tegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh dari suatu harta warisan, bukanlah suatu tuntutan sebagai sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang ( kreditur).<sup>84</sup>

Dan adakalanya seorang anak semacam ini oleh si ibu atau oleh si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah di jamin penghidupanya. Kalau ini terjadi, maka menurut Pasal 869 BW, yang mana anak zina tidak sama sekali akan mendapatkan harta warisan yang di tinggalkanya.

Seperti yang sudah dipaparkan di depan yaitu bahwa adanya hubungan darah, dengan demikian maka berarti pula aspek hukum keluarga ikut menentukan dalam hukum waris, dan dengan tidak meninggalkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pada BAB IX Tentang Kedudukan Anak, terletak pada Pasal 42 sampai pasal 44, tetapi dalam Undang-undang tersebut sekali lagi, belum bisa mengakomodasi semua peraturan-peraturan yang ada pada lingkungan hukum waris, jadi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak mengatur tentang pembagian waris khususnya bagian anak zina, Jadi ininya dalam Undang-undang tidak di atur tentang pembagian waris,

---

<sup>84</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung; SUMUR, 1983, hlm 80

maka jelaslah dalam hal ini dikembalikan lagi ke pengaturan pembagian waris di KUH Perdata.

Perlu diketahui bahwa warisan dalam sistem hukum perdata yang bersumber pada B.W. itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak pada lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat di wariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu;

- 1) Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnyanya seorang anak
- 2) Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya.<sup>85</sup>

Kedua hak yang ada pada poin tersebut di atas, setelah kita telaah pasal demi pasal diatas khususnya pasal yang menyinggung status anak zina, jelas hak di atas khususnya pada poin kedua yaitu hak seseorang untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah maka hal ini sangat jauh sekali karena masalah hak anak zina akan tersandung pada Pasal 289 B.W. yaitu tidak diperbolehkannya seorang anak mengadakan penyelidikan tersebut.

Adapun cara untuk melakukan pengakuan, ada cara-cara terhadap pengakuan anak luar kawin, antara lain;<sup>86</sup>

- 1) Dengan mencatat pengakuan itu dalam akte kelahiran si anak.

---

<sup>85</sup> Eman Suparman S.H , *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal 90

<sup>86</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata (AB-Intestato)*, Semarang: Agung Pers,1991, hl 57.

- 2) Dengan membuat pengakuan secara otentik oleh ibunya, atau juga oleh ayahnya.
- 3) Dengan menikahinya kedua orang tuanya, pengakuan itu di catat dalam akte pernikahan kedua orang tuanya.
- 4) Dengan memasukan dalam surat wasiat

## **B. Analisis Kedudukan Anak Zina Menurut Hukum Islam**

Hasbi As-Shidqy dalam bukunya fiqh mawaris mendefinisikan anak zina (anak anak tidak di akui agama) sebagai; anak yang di kandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa nikah yang di benarkan oleh syar'i.<sup>87</sup>.

Pasal 103 ayat 1 sampai 3 KHI menyebutkan tentang asal-usul anak, yaitu;

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut dalam ayat 2, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

---

<sup>87</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* Bulan Bintang Jkt, 1973, hal 124

Pasal inilah yang memberikan alternative bagi anak yang pada golongan kedua yaitu anak yang bisa mendapatkan warisan setelah ada bukti atau pengakuan dari seorang “ayah”.

Anak yang dihasilkan dari zina biasa disebut dengan anak haram, maka sebenarnya anak itu adalah anak yang suci sama seperti anak yang lain, yang menjadikan anak haram karena dihasilkan dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang maka dengan entengnya masyarakat menyebutnya dengan anak haram. Dalam agama anak itu tidak boleh di nasabkan kepada “ayah”nya, meskipun secara biologis ayahnya jelas dan meskipun jika kelak”ayah”nya akan mengawini ibunya. hal ini jumhur ulama (ulama madzhab) berpendapat sama tidak mewarisi dan mewariskan antara anak zina dan “ayah”nya.<sup>88</sup>

Sebuah riwayat dari Amir bin Syua’ib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata;

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَا عَيْنِ إِنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ وَمَنْ رَمَاهَا بِهِ جَلَّدَ ثَمَانِينَ ( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )

Artinya : “ Rasulullah telah maemutuskan tentang anak dan suami istri yang bermula’nah bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Orang yang menuduh perempuan berzina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi), dia wajib didera sebanyak delapan puluh kali. (HR. Ahmad )

---

<sup>88</sup> Ibid..., Azyumardi Azra hal 296, hal 243.

Dalam hadits di atas bahwasanya anak dari hail zina dinasabkan ke ibunya dan di terangkan pula bagi siapa yang menuduh wanita berzina mak akan dikenai dera (sanksi).

Adapun jika dilihat dari segi ketentuan Allah SWT, anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini demi menjaga kepentingan si anak. Karena itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya tidak ada hukuman qishashnya. Antara anak ini dengan anak dari ayahnya menjadi mahram. Tidak boleh saling menjadi saksi dalam pengadilan. Anak ini tidak boleh dianggap bahwa tidak ada nasabnya. Dia pun tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika si suami kemudian mencabut tuduhnya, anak sah bernasab padanya dan semua akibat *li'an* terhapus dari anaknya.<sup>89</sup>

Dengan sudah diaturnya hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam , maka hal ini akan memudahkan bagi masyarakat yang ingin memahaminya, dan perlu penulis garis bawahi lagi dalam Pasal 85, 86 KHI tentang harta bersama dalam hal ini mungkin akan ada kesempatan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan harta waris lebih banyak lagi, tetapi di sisi lain ini akan menjadi sesuatu masalah kalau adanya harta bawaan, karena di khawatirkan akan adanya tidak meratanya harta warisan yang akan dibaginya

Dalam hukum Islam tidak mengenal anak luar perkawinan yang diakui dan anak luar perkawinan yang tidak diakui. Yang ada dalam hukum islam adalah anak

---

<sup>89</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Darul fiqr, 1983, jilid IId



yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak mula' anah atau luar kawin. Dan itu implikasinya hanya mempunyai nasab kepada ibunya, dan mempunyai waris hanya dari ibunya.

Menurut Ali Afandi status anak luar kawin dibagi menjadi 2 yaitu;

1. Anak yang lahir di luar perkawinan, diakui oleh seorang ayah dan ibu.
  2. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya.
- poin kedua inilah anak zina dan sumbang termasuk di dalamnya. Dalam Pasal 867 KUH Perdata yaitu; ketentuan- ketentuan termaksud di atas tak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.<sup>90</sup>

Jadi anak zina termasuk anak luarkawin yang tidak di akui. Pada hukum Islam disebut anak mulaanah yaitu hanya bisa mewaris dengan ibunya.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Zina Dalam Pasal 869 KUH Perdata**

Di depan telah dipaparkan oleh penulis bahwa anak zina adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah sedangkan anak yang sah dalam KUH Perdata anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Status anak zina dalam hukum waris tidak bisa memperoleh hak ataupun menuntut warisan dari kedua orang tuanya sesuai dalam Pasal 869 KUH Perdata;

---

<sup>90</sup> Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta PT RinekaCipta, 1997, hal 43

*“Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang di benihkan dalam zina atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya”.*

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak alimentasi anak-anak zina atau sumbang hal ini sesuai dengan Pasal 868 KUH Perdata, yaitu nafkah di atur sesuai kekayaan bapak atau ibu. Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh sesuatu dari harta warisan, bukanlah merupakan sesuatu tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (creditor).

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut Pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.<sup>91</sup>

Dengan adanya Pasal 867 KUH Perdata yang berbunyi;

*Ketentuan-ketentuan termaksud di atas tidak berlaku bagi anak yang di benihkan dalam zina atau dalam sumban. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.*

Dan Pasal 868 KUH Perdata yang berbunyi :

*Nafkah di atur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubung dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah*

---

<sup>91</sup>Wiryono projdodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung; SUMUR, 1983, hal 64

Dari pasal-pasal tersebut jelas sudah terwakili apa yang ada pada materi Pasal 869 KUH Perdata tersebut, jadi menurut penulis pasal ini tidak perlu lagi dicantumkan. Dan ada kemungkinan pula, adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut Pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.<sup>92</sup>

Menurut Oemar Salim dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* mengatakan : kemungkinan seorang anak di luar perkawinan akan mendapat bagian warisan yang ditinggalkan oleh sanak-sanak keluarga dari si bapak atau si ibu, hal ini dibuka dengan adanya Pasal 873 KUH Perdata, yang menentukan, apabila harta waris itu dengan tiadanya ahli waris sampai tingkat ke-6 dan dengan tiadanya janda, akan jatuh ke tangan Negara, maka anak luar kawinlah ini akan mendapatkan warisan.

Tetapi sebaliknya anak luar kawin tidak dapat menuntut harta warisan itu, apabila tali kekeluargaan bapak atau ibunya si peninggal warisan itu adalah lebih dari tingkat ke -5, sebab kalau tidak demikian, seorang anak luar perkawinan itu, akan mendapat harta warisan dalam hal seorang anak sah tidak mendapat. Pasal tersebut diperkuat juga oleh Pasal 283 B.W. yang berbunyi : *Sekalian anak yang di benihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang , sekali-kali tak boleh di akui kecuali yang terakhir ini apa yang di tentukan dalam pasal 273.*

---

<sup>92</sup>Wiryono projododikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung; SUMUR, 1983, hal 81

Pada hal ini Hasbi As-shidqy<sup>93</sup> dalam bukunya fiqih mawaris mendefinisikan anak zina (anak anak tidak di akui agama) sebagai; anak yang di kandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa nikah yang di benarkan oleh syar'i. dalam 'urf modern di namakan *wa'ad ghoiru syari*' (anak yang tidak di akui agama), sebagaimana ayahnya ghiru syari', oleh karena itu anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang krabat ayahnya, sebagaimana ayah yang tidak mewarisinya lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Sepereti definisi Hasbi di atas, hal waris anak hasil zina sama kedudukanya dengan anak mullaanah (yang di kenal dalam hukum islam)

Seorang wanita bersuami yang terbukti berselingkuh kemudian melahirkan anaknya, maka tidak lepas dari dua keadaan ;

- 1) Suami tidak mengingkari anak tersebut dan mengakuinya sebagai anak. Apabila terlahir dari seorang wanita yang resmi bersuami dan suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim bahwa anak itu adalah anak hasil selingkuh dengannya, dasar dari pernyataan di atas adalah sabda Rasulullah SAW. Dalam hadits A'isyah ra;

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya : “ Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya di hukum (HR.Al-Bukhori)

---

<sup>93</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy.op.cit hal 60

Yang dimaksud dengan *al-Firsy* di sini adalah anak laki-laki yang memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah digaulinnya.

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah dalam *al-fatwa as-sa'diyah* menyatakan : “ Kapan saja seorang wanita telah menjadi *firaasy* baik sebagai istri atau sebagai budak wanita, lalu lahirlah darinya seorang anak , maka anak itu milik pemilik *firaasy*. Beliaupun menambahkan : “ Dengan *firaasy* ini maka tidak di anggap keserupaan fisik atau pengakuan seorang dahn tidak juga yang lainnya.

2) Sang suami mengingkarinya

Apabila sang suami mengingkari anak tersebut, maka sang wanita ( istri ) berada dalam satu dari dua keadaan :

- 3) Mengakui kalau itu memang hasil selingkuhatau terbukti dengan persaksian yang sesuai syari'at, maka dihukum dengan rajam dan anaknya adalah anak zina. Dengan demikian maka nasab anak tersebut di nasabkan kepada ibunya.
- 4) Wanita tersebut mengingkari anak tersebut anak hasil selingkuh, maka pasangan suami istri itu saling melaknat (*mula'nah*) lalu dipisahkan dan digagalkan ikatan pernikahan keduanya selama-lamanya. Anak tersebut menjadi anak *mula'nah* bukan anak zina. Namun demikian tetap di nasabkan dengan ibunya.<sup>94</sup>

Dalam KUH Perdata bahwa anak zina tidak mendapatkan waris dari pihak ibu dan bapaknya, hal senada juga di katakana oleh ulama Imamiyah mereka mengatakan bahwa “tidak ada hak waris mewarisi antara anak zina dengan ibu zinanya,

---

<sup>94</sup> Ibnu Qudmah al-Maqdisy, *Al-Mughny*, Kairo: Darul Manar, 1367, Juz VI

sebagaimana dia dengan bapaknya, sebab faktor penyebab dari keduanya adalah sama yaitu sama-sama dari perzinaan. Maka kalau masyarakat kita (Indonesia) menganut mazhab Imamiyah maka itu pas di terapkan di Indonesia, kita tahu bahwa masyarakat kita menganut mazhab syafi'i yang man anak yang di lahirkan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan menjadi kesepakatan jumbuh ulama.

Dalam hal ini Hukum Syari'ah juga di segani oleh para tokoh Agama Nasrani seperti Sir William Jhon mengakui bahwa sistim pusaka mempusakai dalam Islam itu mempunyai mutu yang tinggi sekali melebihi dari sistim pusaka mempusakai di luar islam Katanya : “ *I am strongly disposed to believe that no possible question could occur on the Muhammadan law of succession which might not be rapidly and correctly answered*”<sup>95</sup>. Yang artinya “saya cenderung mempercayai bahwa tidak satu masalahpun mungkin timbul dalam lapangan hukum waris Islam yang tidak dapat dijawab secara tepat.

Senada dengan pendapat Sir William Jhon, yaitu Dr. Rowan Wiliams seorang pimpinan tertinggi Gereja Anglikan Inggris mengakui bahwa;” *Syariah Islam mencakup aturan yang sangat luwes, tapi komprehensif. Aplikasi dasar-dasar hukum Islam tersebut dalam struktur kenegaraan Inggris akan mampu mengatasi kohesi sosial. Dan dia mencontohkan, tiap muslim yang terlibat dalam sengketa pernikahan sampai financial dapat menemukan solusi pada syariah Islam, hal itu lanjut dia, menunjukan betapa lengkapnya Syariah Islam*<sup>96</sup> “

---

<sup>95</sup> Outline of Muhammadan law A.A Fyzee; hal 323; Pokok-Pokok Hukum Islam, Terjemahan Arifin Bey MA., jilid II, hl 232

<sup>96</sup> Harian Jawa Pos, edisi Minggu 10 Februari 2008 hl 5.